



RENCANA AKSI TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG



INSUN MEDAL

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Aksi merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang strategis.

Pada Rencana Aksi telah diidentifikasi beberapa kendala/permasalahan yang perlu segera ditindak lanjuti dalam rangka Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang yang lebih baik sesuai perturan perundangan yang berlaku. Tentunya guna memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih Akuntabel serta Efektif dan Efisien.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, berkoordinasi, serta bekerjasama dalam proses penyusunan Rencana Aksi ini. Diharapkan Rencana Aksi ini bisa dijadikan acuan bagi semua pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung serta dapat memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

ttd

BUPATI SUMEDANG
Ir.H.EKA SETIAWAN,Dipl.,SE.,MM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayanaguna, dan berhasil guna bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi Dan Nepotisme serta undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas perlu dilaksanakan secara konsekwen. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, juga dirumuskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tersebut, Presiden menugaskan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi

Republik Indonesia untuk menyusun SAKIP yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah dalam satu proses yang sistematis dan direncanakan dengan kriteria baik.

Sejak tahun 2014 sampai saat ini secara kuantitas laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang telah disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu dan dari ke tahun selalu memperoleh nilai yang cukup baik, bahkan melewati target yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2014-2018, tetapi dari segi kualitas masih perlu di tingkatkan dan diintegrasikan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Dengan demikian agar kualitas laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Sumedang bisa lebih baik sesuai harapan, maka disusun Rencana Aksi atas kinerja perbaikan SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan SAKIP Pemerintah Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor : XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Innstansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
- g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.
- i. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.
- j. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan tujuan

Penyusunan rencana aksi ini dimaksudkan sebagai instrumen dalam melaksanakan Manajemen Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang. Adapun rencana aksi ini bertujuan untuk :

- a. Dijadikan pedoman dalam memperbaiki LAKIP Kabupaten Sumedang ;
- b. Menciptakan Manajemen Kinerja SAKIP Kabupaten Sumedang yang lebih berkualitas, berorientasi hasil, efektif dan efisien.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana aksi ini meliputi Manajemen Kinerja SAKIP, bermuara pada Perbaikan dan Peningkatan Kualitas :

- 1 . Perencanaan kinerja;
- 2 . Pengukuran kinerja;
- 3 . Pelaporan kinerja ;
4. Evaluasi kinerja ;
5. Capaian kinerja ;

BAB II

RENCANA AKSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SAKIP

A. Permasalahan Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, Kabupaten Sumedang mendapat Nilai C (48,58). Nilai tersebut adalah paling terbawah di Jawa Barat. Secara umum Pemerintah Kabupaten Sumedang belum secara intensif melakukan penerapan Manajemen Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyebab Permasalahan Implementasi SAKIP Kabupaten Sumedang

1. Pemerintah Kabupaten sumedang masih berfokus pada Penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan Out put Kegiatan dan belum berorientasi pada hasil (Out comes) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata.
2. Belum tepatnya berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam Perencanaan, seperti Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian Target.
3. Belum tepatnya perumusan target-target Jangka Pendek dan Jangka Panjang
4. Belum ada keselarasan antara Penjabaran Tujuan dan Sasaran oleh setiap Satuan kerja kedalam Perjanjian Kinerja disertai dengan target-target serta sistem pengukurannya.
5. Belum maksimalnya Sistem Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi yang mampu memberikan Umpan Balik bagi Perbaikan Kinerja.

B. Rencana Aksi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan upaya perbaikan secara nyata dan mendasar, diantaranya tertuang dalam Rencana Aksi yaitu sebagai berikut :

RENCANA AKSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018

DALAM RANGKA AKSLERASI IMPLEMENTASI SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

No.	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	SKPD		SKPD Terkait	Program	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan TRIWULAN				Ket
				SKPD Penanggungjawab	Bidang Terkait				1	2	3	4	
1	Cascading (Pohon Kinerja) dan harmonisasi Perumusan unsur-unsur kinerja Utama dalam Perencanaan dan Penganggaran 2019-2023	(1) Perbup IKU (Indikator Kinerja Utama), (2)Perjanjian Kinerja	1. Manajemen Kinerja SAKIP Berkualitas dan Beorientasi Hasil 2. Efektif Efisien	(1) Bappppeda, (2)BPKAD	(1)Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi. (2) Bidang Anggaran	Setda , Inspektorat	(1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2) Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang		√	√	√	

No.	RENCANA AKSI	KELUARAN	HASIL	SKPD		SKPD Terkait	Program	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan TRIWULAN				Ket
				SKPD Penanggungjawab	Bidang Terkait				1	2	3	4	
2	Transfer Teknologi (Penerapan Aplikasi SAKIP) di kabupaten Sumedang	SAKIP berbasis TI (Aplikasi E-SAKIP) dan E-SAKIP Review	1. Manajemen Kinerja SAKIP Berkualitas dan Beorientasi Hasil 2. Efektif Efisien	(1) Diskipas (2) SETDA	(1) Bidang Informatika (2) Bagian Organisasi	Inspektorat, BAPPPEDA, BPKAD,	(1) Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintah Daerah (2) Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang		√	√	√	
3	Bimtek SAKIP/ LKIP. Tentang Penerapan Aplikasi e-SAKIP dan E-SAKIP Review	Pemahaman SDM pengelola SAKIP meningkat	1. Manajemen Kinerja SAKIP Berkualitas dan Beorientasi Hasil 2. Efektif Efisien	(2) SETDA	Bagian Organisasi	Inspektorat, BAPPPEDA	(1) Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintah Daerah 2) Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang		√	√	√	

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Aksi SAKIP ini dimaksudkan sebagai upaya perwujudan sebuah Manajemen Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berkualitas, berorientasi hasil, tepat sasaran akuntabel, efektif dan efisien. Dalam rangka mendorong penyempurnaan dan perbaikan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang .

Hal tersebut sangat penting guna memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan Pencapaian Kinerja segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih Akuntabel serta Efektif dan Efisien. Sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan memperoleh apresiasi yang baik dari masyarakat selaku pemegang mandat.

Tentunya agar harapan tersebut dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka diperlukan Komitmen yang kuat dari seluruh pucuk Pimpinan Instansi dan Integritas dari seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Sumedang.